

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/13/PBI/2005
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional, maka diperlukan penyesuaian struktur permodalan yang sejalan dengan karakteristik kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip Syariah yang mengarah kepada penerapan standar internasional;
 - b. bahwa ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang telah ada belum sepenuhnya sejalan dengan karakteristik kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip Syariah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun ...

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

2. Unit ...

2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah.
3. Risiko Penyaluran Dana (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan Bank.
4. Risiko Pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
5. Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam *Banking Book*.
6. *Banking Book* adalah semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (*held to maturity*).

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
- (2) UUS wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar (*market risk*).
- (5) Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).

BAB II ASPEK PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi Bank terdiri dari:
 - a. modal inti (*tier 1*);
 - b. modal pelengkap (*tier 2*); dan
 - c. modal pelengkap tambahan (*tier 3*).
- (2) Modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank.

(4) Modal ...

- (4) Modal bagi UUS dari bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan di luar negeri adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Pasal 4

- (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. modal disetor, dan
 - b. cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*).
- (2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos *goodwill*.
- (3) Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Faktor Penambah, yaitu:
 1. Agio saham;
 2. Modal Sumbangan;
 3. Cadangan Umum;
 4. Cadangan Tujuan;
 5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;
 6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;
 8. Dana setoran modal;
 - b. Faktor Pengurang, yaitu:
 1. Disagio;
 2. Rugi tahun-tahun lalu;

3. Rugi tahun berjalan;
 4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; dan
 5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual.
- (4) Dalam perhitungan laba atau rugi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*).
- (5) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;
 - b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;
 - c. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 1. berdasarkan prinsip *Qardh*;
 2. tidak dijamin oleh bank penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
 3. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan
 4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.

d. Investasi ...

- d. Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor;
 3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat Bank mengajukan permohonan persetujuan, Bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
 4. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan
 7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).
- e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).

Pasal 5

- (1) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
- (2) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut :

a. berdasarkan ...

- a. berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - c. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - e. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - f. terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
 - g. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (3) Modal pelengkap tambahan (*tier 3*) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
 - b. jumlah modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
- (4) Modal pelengkap (*tier 2*) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Investasi subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) modal inti, dapat digunakan sebagai

komponen ...

komponen modal pelengkap tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III ASPEK RISIKO PENYALURAN DANA

Pasal 6

Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu :
 1. kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan *commemorative coins* diberi bobot 0% (nol perseratus);
 2. penempatan pada bank lain diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);
 3. persediaan, aktiva ijarah, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antar kantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen).
- b. beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off-balancesheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu :
 1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk *standby L/C*) diberi bobot 20% (dua puluh perseratus);.
 2. jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun

untuk ...

untuk tahun takwim yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh perseratus);

3. jaminan (termasuk *standby L/C*) dan *risk sharing* dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus perseratus).

Pasal 7

(1) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut :

- a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);
- b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang beragunan yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:
 1. diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
 2. diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 3. diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

c. penyaluran ...

- c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang tidak beragunan (*venture capital*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
- (2) Peringkat (*rating*) yang menjadi dasar pemberian bobot risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 atau setara diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
 - d. perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus);
 - e. perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus);
 - f. perusahaan yang tidak memiliki peringkat (*unrated*) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 8

Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

Surat berharga Syariah yang termasuk dalam *Banking Book* ditetapkan bobot ATMR sebagai berikut:

- a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus);
- b. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Syariah diberikan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan penerbit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB IV

ASPEK RISIKO PASAR

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
- (2) Kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Pasal 11

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar.

Pasal 12

- (1) Bank hanya dapat memiliki surat berharga Syariah untuk tujuan investasi.
- (2) Dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas, surat berharga Syariah yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual sebelum jatuh tempo.

Pasal 13

Bank wajib memperhitungkan Risiko Pasar (*market risk*) dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan metode standar (*standard method*).

Pasal 14

- (1) Perhitungan risiko nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap seluruh aktiva Bank yang tercatat dalam *Banking Book*;
- (2) Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8% (delapan perseratus) dari posisi devisa neto yang dimiliki.

Pasal 15

Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bank wajib melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan ini secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terlampir.
- (2) Pelaporan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
- (3) Alamat penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bagi Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan maksimum sanksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

(2) Bank ...

- (2) Bank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dimaksud;
- (3) Bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan ketentuan tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.
- (4) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan atau penghentian ekspansi pembukaan kantor Bank.
- (5) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, penggantian pengurus, dan atau terkait dengan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha (*exit policy*).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank sampai dengan periode laporan bulan November 2005, tetap diwajibkan untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan sejak pelaporan data bulan Desember 2005 yang disampaikan pada bulan Januari 2006 .
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang

Kewajiban ...

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4158) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4306) dinyatakan tidak berlaku bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

- (3) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/13/PBI/2005
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Pengaturan rasio kewajiban modal minimum untuk bank umum berdasarkan prinsip Syariah ditetapkan dengan mempertimbangkan karakteristik yang khas dari bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan adanya perubahan yang terjadi dalam standar internasional dengan menggunakan metode yang distandarisasi dalam perhitungan risiko penyaluran dana (*standard approach*).

Mengingat risiko terbesar dalam perbankan nasional adalah risiko penyaluran dana maka pada saat ini rasio penyediaan kewajiban modal minimum bank umum berdasarkan prinsip Syariah disamping memperhitungkan faktor risiko penyaluran dana juga memperhitungkan faktor risiko lainnya seperti risiko pasar (*market risk*) dan pada waktunya juga risiko operasional (*operasional risk*) pada perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan modal minimum bagi UUS hanya dipergunakan sebagai *observed factor* dalam rangka pengawasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyertaan Bank merupakan faktor pengurang dalam perhitungan modal yang berarti bahwa seluruh kegiatan penyertaan Bank harus seluruhnya didukung dengan modal Bank. Hal ini dilakukan mengingat perhitungan modal Bank belum dilakukan secara konsolidasi.

Dengan diperhitungkannya Penyertaan Bank sebagai pengurang pada Modal Bank maka nilai Penyertaan tidak diperhitungkan lagi dalam

perhitungan ...

perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Dalam pengertian Penyertaan Bank, tidak termasuk penyertaan modal sementara yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dana yang disisihkan" termasuk modal kerja yang disisihkan oleh kantor pusat Bank sebagai modal kerja untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan atau Unit Syariah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (*subscribed capital stock*) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1 sampai dengan Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5 dan Angka 6

Yang ...

Yang dimasukkan dalam komponen laba tahun-tahun lalu dan laba tahun berjalan adalah nilai setelah diperhitungkan taksiran pajak, kecuali apabila diperbolehkan untuk melakukan kompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif oleh Bank merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.

Angka 7

Selisih lebih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “dana setoran modal” adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham dan harus disetujui Bank Indonesia.

Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia,

calon ...

calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

Huruf b

Angka 1 sampai dengan Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Selisih kurang penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.

Angka 5

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (*mark to market*).

Dengan demikian pos ini merupakan selisih kurang antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Ayat (4)

Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi tahun berjalan maka aktiva pajak yang ditangguhkan tidak

diperhitungkan ...

diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Ayat (5)

Huruf a

Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Investasi Subordinasi dalam Laporan bulanan bank Syariah disebut sebagai pinjaman subordinasi.

Huruf e

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (*mark to market*). Dengan demikian pos ini merupakan selisih lebih antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“aktiva produktif” adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, pinjaman dengan prinsip *qardh*, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;

“*mudharabah muthlaqah*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dimana Bank diberikan kebebasan oleh pihak pemilik dana untuk menanamkan dananya;

“*wadiah*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana penitipan tersebut;

“*qardh*” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian pinjam meminjam dana antara bank Syariah sebagai pemberi pinjaman dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar karena Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan bukti penitipan dana wadiah sehingga tidak dapat diperjual belikan (*non negotiable*).

Pasal (12) ...

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tujuan investasi” adalah surat berharga Syariah dimiliki Bank sampai dengan jatuh tempo (*held to maturity*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalah posisi devisa neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang posisi devisa neto bank umum.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan distribusi modal atau laba antara lain pembayaran dividen, pembelian kembali saham Bank (*treasury stock*) dan pembayaran bonus kepada pengurus (*management fee*). Apabila dalam periode kepengurusan yang bersangkutan Bank menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus (*management fee*), maka pembayaran bonus dapat ditunda sampai dengan kondisi permodalan Bank memungkinkan untuk dilakukan pembayaran bonus (*management fee*).

Pasal 16 ...

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sanksi administratif dalam pengawasan khusus merujuk kepada PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Bank” pada ayat ini adalah bank konvensional yang merupakan kantor pusat dari UUS.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.